

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kredit

1. Arti Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin "credere" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberinya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang sudah ditentukan.

Pemberian kredit timbul dari pihak yang berlebihan dana yang disebut Bank kepada pihak lain yang membutuhkan atau memerlukan dana yang disebut debitur yang diserahkan atas dasar kepercayaan.

Kepercayaan dimana debitur diyakini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan lebih/meningkatkan usahanya dan bersedia mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pengertian kredit pada umumnya mempunyai rumusan yang relatif sama, hanya diberikan tekanan yang berbeda menurut selera masing-masing penulis.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian arti kreditpun mengalami perkembangan seperti :

UU No.7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1 ayat 12 mendefinisikan kredit sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".¹⁾

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan dan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".²⁾

Eric L. Kohler mendefinisikan dalam buku Pengantar

Manajemen Perkreditan :

Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992, Tentang pokok-pokok Perbankan pasal 1 (12)

Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, PFE, Yogyakarta, 1993, hal.10.

"Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau melabakan suatu pinjaman dengan janji bahwa waktu pembayarannya ditangguhkan pada suatu jangka yang telah disepakati".³⁾

Drs. Thomas Suyatno berpendapat bahwa pengertian kredit adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".⁴⁾

Sekalipun banyak sekali pengertian-pengertian yang telah ditulis oleh para ahli seperti diantaranya telah dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan atau pemberian dana dengan jangka waktu dan bunga tertentu yang telah disepakati bersama.

Ditinjau dari suatu usaha perbankan, pemberian kredit adalah merupakan suatu mekanisme penggunaan sejumlah dana dari suatu pihak pada pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu yang mengandung resiko dimana selain unsur kepercayaan juga didasarkan atas perhitungan-perhitungan secara efektif dan efisien. Dalam pemberian kredit bank sebelumnya melakukan suatu evaluasi yaitu evaluasi kredit, yang mana untuk menghindari

Richard L. Kohler, Pencantar Manajemen Perbankan, Andi Yogyakarta, 1996, hal.5.

Drs. Thomas Suyatno, et al, Dasar-dasar Perbankan, Gramedia Estaka Utama, Jakarta, 1991, hal.13.

atau memperkecil resiko yang terkandung didalamnya.

Jadi Bank hanya boleh menyalurkan kreditnya jika ia benar-benar merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya.

Dalam setiap pemberian kredit selalu didahului dengan suatu evaluasi yang menyeluruh, mendalam dan terarah atas setiap aspek yang secara langsung mempengaruhi, dimana penilaian dimaksud akan bermanfaat bagi kreditur/bank maupun debitur/peminjam, dengan tujuan agar setiap kredit yang diberikan dapat mencapai sasaran yaitu :

1. Aman, artinya bahwa kredit harus dapat diterima kembali pada saat jatuh tempo.
2. Terarah, artinya bahwa kredit akan dipergunakan untuk tujuan sebagai rencana semula serta sejalan dengan kebijaksanaan perkreditan termasuk juga peraturan/Undang-undang yang berlaku.
3. Menghasilkan, artinya bahwa kredit dapat

memberikan hasil/nilai lebih sedikit-tidakny dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Dari uraian diatas maka dalam melakukan evaluasi kredit dapat dimengerti ruang lingkupnya. Secara singkat ruang lingkupnya adalah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik aspek hukum, penasarannya, keuangan maupun aspek evaluasi yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan adanya permohonan mendapatkan pinjaman baru dan atau penambahan perubahan atau perpanjangan dari debitur atau calon debitur.



2. Unsur-unsur Kredit

Untuk lebih memperjelas kredit yang diberikan oleh lembaga kredit yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit oleh Bank harus melalui evaluasi kredit yang sempurna dalam operasionalnya.

Dalam hal ini kredit mempunyai unsur-unsur yang berupa :

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.


Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima.

Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu tetap akan terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbul jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan pada masa sekarang ini di dasarkan dengan uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.



3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam membahas tujuan kredit kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Dan karena Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan,

melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu Bank, khususnya Bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Sedangkan fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.

Para pemilik uang atau modal dapat meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, dan juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan dan dapat diberikan kepada yang memerlukan.

b. Kredit dapat meningkatkan lalu-lintas dan peredaran uang. Kredit uang yang melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, sehingga apabila dilakukan pembayaran-pembayaran melalui cek, giro bilyet dan wesel akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas akan berkembang pula.

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan pemberian kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi. Kredit juga dapat meningkatkan peredaran barang jika barang yang diperjual belikan dengan kredit.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Kredit dapat mengendalikan laju inflasi dan produksi juga untuk meningkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

e. Kredit dapat meningkatkan gairah usaha.

Karena kredit dapat mengatasi kurang mampuan

para pengusaha dibidang permodalan.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri.

4. Jenis-jenis Kredit

Pada dasarnya kredit itu satu macam yaitu uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah.

Menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-dasar Perkreditan jenis-jenis kredit tersebut adalah :

a. Kredit Dilihat dari Sifat Penggunaannya

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

1) Kredit Eksploitasi

Adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

2) Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

b. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya

Kredit ini terdiri dari :

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan

dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

c. Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

1) Kredit jangka pendek (short term loan)

Yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun.

2) Kredit jangka menengah (medium term loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.

3) Kredit jangka panjang (long term loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

d. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

1) Kredit tanpa jaminan (unsecured loan)

Kredit tanpa jaminan di Indonesia menurut Undang-undang nomor 14/1967 dilarang untuk diberikan oleh bank-bank.

2) Kredit dengan jaminan (secured loan)

Jaminan yang diberikan untuk suatu kredit dapat terdiri atas :

- a). Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap.

- b). Jaminan pribadi, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lainnya bahwa ia menjamin pembayarannya suatu hutang apabila si terutang tidak menepati kewajibannya.
- c). Jaminan efek-efek sahan, obligasi, dan sertifikat yang didaftar di bursa efek.⁵⁾

5. Klasifikasi Kredit

Dalam menilai kredit yang diberikan, penilaian didasarkan pada kolektibilitasnya yaitu ketepatan pembayaran kembali pokok/bunga, besarnya agunan, kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan dan prospek usahanya serta tingkat penghasilannya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 kolektibilitas dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kredit lancar

- 1) Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah (KPR) :
 - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok,

5. Thomas Suyatno, op cit, hal.23.

tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan.

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :

(1) Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.

(2) Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran / bulanannya, 2 atau 3 bulanan.

(3) Belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.

c) Terdapat tunggakan bunga, tetapi Belum melampaui 1 atau 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan.

d) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

2) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran :

a) Kredit belum jatuh waktu, tidak terdapat

tunggakan bunga dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan.

- b) Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesalahan teknis belum dapat diperpanjang.
- c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Kredit kurang lancar

1) Kredit dengan angsuran di luar KPR :

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :

- (1) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.
- (2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau tiga bulanan.
- (3) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau.

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

c. Terdapat tunggakan bunga yang :

(1) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.

(2) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

2) Kredit dengan angsuran untuk KPR :

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

3. Kredit tanpa angsuran :

a) Kredit belum jatuh waktu dan :

- Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.

- Terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.

- b) Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.
- c) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

c. Kredit diragukan

- 1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai minimal 75% dari hutang peminjam, termasuk bunganya.
- 2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai minimal 100% dari hutang peminjam.

d. Kredit macet

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan

penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatas pada awal tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku dan diperbaharui dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998 yang isinya sebagai berikut :

a. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b. Dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria :


- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Melihat dari isi surat diatas terdapat perubahan yang cukup materil dan ketentuan klasifikasi yang cukup berat pada Surat Edaran Bank Indonesia tahun 1998 tersebut dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang meliputi :

- 
- a. Pada tahun 1993 terdapat 4 klasifikasi kredit dan pada tahun 1998 terdapat 5 klasifikasi kredit.
 - b. Golongan kredit lancar dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus (special mention).
 - c. Jangka waktu tunggakan yang semula 27 bulan, sekarang menjadi 9 bulan.

b. Pemberian Kredit

1. Prinsip Penilaian Evaluasi Kredit

Dalam upaya meminimalkan kredit-kredit yang kurang baik usaha yang perlu ditempuh oleh bank antara lain dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip pemberian

kredit, tanpa mengabaikan mutu pelayanan serta memperhatikan pula usaha-usaha kearah peningkatan efisiensi.

Dibawah ini secara ringkas akan dikupas macam-macam konsep/prinsip penilaian evaluasi kredit sebagai berikut:

a. Prinsip "5C", yaitu :

1) Character (Watak/Kepribadian)

Yaitu tabiat serta kemauan sipemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan yang diteliti ialah sifat kebiasaan, kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga.

2) Capability (Kemampuan)

Yaitu kesanggupan sipemohon untuk mengembalikan pinjaman dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Penelitian diarahkan pada kemampuan dan kecakapan pemohon kredit dalam menggunakan pinjamannya.

3) Capital (Modal)

Penyelidikan terhadap modal sipemohon tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya yang ditanam, tetapi untuk mengukur sampai sebesar berapakah tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya.

4) Condition of economi (Kondisi ekonomi)

Penyelidikan terhadap kondisi perekonomian baik nasional, regional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi

secara keseluruhan, baik mengenai kebijakan pemerintah, keadaan pasar serta trend yang mempengaruhinya terutama proyek yang berskala besar.

5) Collateral (Jaminan/Agunan)

Yaitu jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminnya, diikat sebagai agunan/tanggungan untuk mengkompensir resiko tidak terlunasinya fasilitas kredit dikemudian hari.⁶⁾

b. Prinsip "4P" yaitu :

1) Personality

Yaitu bank mencari data tentang kepribadian sipeminjan seperti riwayat hidupnya, hobbinya, keadaan keluarga, sosial standing, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian sipeminjan.

2) Purpose

Yaitu mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan dipergunakan untuk berdagang, berproduksi atau untuk membeli rumah. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.

3) Prospect

Yaitu harapan masa depan dari bidang usaha sipeminjan. ini dapat diketahui dari perkembangan usaha sipeminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi

6) Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal.235.

perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan sektor usaha sipeminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power masa lalu dan perkiraan masa datang.

4) Payment

Yaitu mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya.⁷⁾

Dari prinsip-prinsip uraian diatas yang lazim dipergunakan dalam evaluasi kredit adalah prinsip "5C". Prinsip ini sebaiknya satu sama lainnya dipenuhi oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi persyaratan dan tidak ada artinya apabila satu prinsip baik sekali sedangkan pada prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal Character merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar.

2. Metode Dalam Evaluasi Kredit

Dalam melakukan evaluasi kredit suatu permohonan

rs. M. Sinungan, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal.241.

kredit, analisis kredit menggunakan metode atau pendekatan aspek untuk menilai kelayakan pemberian kredit.

Mengingat kelayakan pemberian kredit dipengaruhi oleh berbagai aspek, maka pengevaluasian diarahkan kepada aspek-aspek yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas kredit kepada nasabah.

Adapun aspek-aspek yang dinilai oleh analisis kredit sebagai pertimbangan pada tahap permohonan atau pengajuan kredit adalah sebagai berikut :

a. Aspek Organisasi Manajemen

- 1) Siapa yang memimpin perusahaan tersebut.
- 2) Bagaimana cara mengelola perusahaan, apakah industri, perdagangan, atau perusahaan jasa.

b. Aspek Pemasaran

- 1) Produk apa yang dijual, dimana dijualnya.
- 2) Apakah dapat bersaing dalam harga.
- 3) Bagaimana kedudukannya di pasar.
 - a) apakah ia sebagai pemimpin pasar
 - b) apakah ia sebagai penantang pasar
 - c) apakah ia sebagai pengikut pasar

c. Aspek Keuangan

- 1) Bagaimana keadaan keuangannya, permodalannya, tergolong besar, kecil atau sedang.
- 2) Berapa hutangnya, kemampuan menghasilkan keuntungan dan pemenuhan atas kewajiban-kewajibannya.

d. Aspek Teknik dan Produksi

- 1) Teknologi apa yang digunakan untuk menghasilkan barang, berapa kapasitasnya.
- 2) Jenis apa yang digunakan, otomatis, semiotomatis, berapa buah yang dimilikinya, dan buatan mana.
- 3) Bagaimana suku cadangnya, mudah, sulit, perlu impor sendiri.
- 4) Kebutuhan bahan bakar, listrik, air dan tenaga kerja.
- 5) Apakah hasil industrinya untuk lokal saja, untuk ekspor atau mixed.

e. Aspek Hukum dan Agunan

- 1) Apakah bentuk perusahaannya, badan hukum (PT, CV), apakah sudah memperoleh pengesahan dari Depertemen Kehakiman.
- 2) Apakah mempunyai barang yang dijaminakan dan berapa

nilainya, bagaimana bentuk pengikatannya.

Untuk dapat mengetahui berbagai informasi yang diharapkan tersebut maka evaluasi kredit membutuhkan data-data dan informasi seperti neraca, rugi-laba, rencana pemasaran, rencana kegiatan usaha, sumber dana pihak ketiga, standard of performance, standard cost dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan rencana kegiatan usaha nasabah untuk keperluan pemberian kredit.

3. Proses Analisa Kredit

Sebelum pelaksanaan pokok analisa kredit itu sendiri maka terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan analisa.

Pengertian analisa menurut Lawrence R. Jauch adalah :

"Analisa adalah penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya".⁸⁾

Untuk mengadakan persiapan analisa kredit, ada beberapa proses yang harus diperhatikan yaitu :

a. Pemilihan pendekatan yang akan dipakai dalam

Lawrence R.J dan William F.G, Manajemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta, 1994, hal.87.

melaksanakan analisa kredit itu sendiri.

- b. Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam kegiatan suatu analisa kredit.
- c. Penetapan titik kritis suatu proyek.

Setelah persiapan sudah terpenuhi selanjutnya adalah proses analisa kredit. Dalam memproses analisa kredit, proses kegiatan yang harus dilakukan meliputi, proses pengumpulan data, proses verifikasi data, pembahasan kredit, perhitungan kebutuhan kredit dan penetapan plafond (penilaian dan penetapan persyaratan jaminan, penetapan persyaratan dan struktur fasilitas dan penetapan tingkat bunga).

1) Pengumpulan Data

Langkah pertama kegiatan pokok analisa kredit adalah proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, data yang diterima dari nasabah menjadi tak berguna atau sia-sia jika diperoleh dari sumber yang salah atau dikumpulkan dengan cara yang salah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab analis kredit untuk menentukan sumber dan cara mengumpulkan data yang paling

efektif bagi bank untuk kepentingan analisa kredit.

Data yang diperoleh dari nasabah tidak boleh bersifat biasa, tidak kedaluarsa dan dilakukan diversifikasi serta relevan dengan permohonan kreditnya agar tidak mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan kredit.

Untuk memperoleh data yang benar, cukup dan up to date, maka data-data yang diperlukan harus berasal dari sumber yang tepat, cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam analisis kredit dan diteliti secara cermat. Karenanya analisis kredit tidak membuat analisis kredit atas dasar data atau informasi yang diterima dari nasabah semata-mata, melainkan atas dasar data yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah kedua dari kegiatan pokok proses analisa kredit yang bertujuan untuk menetapkan asli tidaknya data, lengkap tidaknya data dan benar tidaknya data. Verifikasi data dapat dilakukan secara tertulis, melalui telepon, telex, facsimile maupun dengan melakukan pemeriksaan setempat baik

dilakukan sendiri oleh petugas bank, maupun dengan bantuan pihak ketiga, yaitu seperti appraiser, assuradur, atau konsultan pengawas.

Sebaiknya dalam setiap aktivitas pengumpulan data maupun verifikasi data, laporan tertulis harus selalu dibuat. Suatu saat laporan itu akan dapat digunakan sebagai relefan maupun dasar atau bukti telah diadakannya verifikasi dan atau pemantauan kredit.

3. Pembahasan Kredit

Selanjutnya lakukan pembahasan kredit dengan tujuan untuk menetapkan bisa diterima dan layak nya suatu permohonan kredit untuk dibiayai. Sistem kualitatif dan sistem kuantitatif merupakan sistem yang biasa dipakai dalam membahas kredit.

Sistem kualitatif menelaah semua jenis resiko yang mungkin terjadi akibat pemberian kredit pada calon debitur. Dalam sistem kualitatif itu formula yang digunakan untuk membahas kredit adalah prinsip "5C" dan "4P". Pada sistem kuantitatif, penelaahan lebih ditekankan pada keadaan keuangan calon debitur dengan menggunakan data-data laporan keuangan pada masa lalu,

sekarang dan proyeksinya dimasa yang akan datang. Ada 2 macam analisa yang dipergunakan dalam sistem kuantitatif yaitu analisa rasio keuangan dan analisa perubahan kas.

Dengan berlandaskan pada kedua sistem tersebut diatas maka dilakukan penilaian atas beberapa aspek yang mempengaruhi kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai bank.

4) Perhitungan Kebutuhan Kredit

Setelah usulan-usulan permohonan fasilitas kredit diterima, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan kredit. Tujuan perhitungan kebutuhan kredit yaitu untuk membatasi jumlah maksimum kredit yang dapat dipergunakan oleh calon debitur dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu dan besarnya ditetapkan pada saat persetujuan kredit tersebut dengan mencantumkannya dalam akad perjanjian kredit.

Ketetapan perhitungan kebutuhan kredit, misalnya kebutuhan kredit untuk COP (Cost of Projek) yaitu jumlah total investasi ditambah jumlah total modal kerja. Lalu perlu diketahui juga jumlah total investasi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin atau peralatan dan

kendaraan. Dalam hal ini modal kerja juga diperhitungkan yaitu berupa jumlah total aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

Setelah diketahui kebutuhan pembiayaan untuk investasi dan modal kerja, perlu ditetapkan besarnya pembiayaan sendiri (share) yang harus dipenuhi. Selisih antara total kebutuhan investasi dan modal kerja dikurangi dengan modal sendiri yang harus dipenuhi (share) adalah merupakan besarnya kebutuhan kredit.

5) Penetapan Plafond

Langkah terakhir dari kegiatan pokok analisa kredit adalah penetapan plafond atau persyaratan, yang terdiri dari penetapan jaminan, struktur kredit dan tingkat bunga.

Setelah dapat disimpulkan bahwa usaha yang akan dibiayai kredit tersebut cukup feasible dan bankable, maka para analis akan menyusun usulan atau keputusan kredit yang lebih kurang berupa : plafond kredit, masa tenggang jangka waktu, provisi kredit, biaya komitment, barang jaminan, pengikatan dan asuransi. Setelah itu dilakukan perjanjian kredit, dimana nasabah harus

menandatangani surat perjanjian kredit tersebut. Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit akan diteliti oleh pejabat yang berwenang.

4. Tahap-tahap Pemberian Kredit

Tahap-tahap pemberian kredit sampai pinjaman itu diterima, dikenal beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pengajuan Permohonan (Credit application) dan persiapan kredit (Credit preparation).
pada tahap ini calon penerima kredit datang ke bank untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan dalam pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Kemudian ia akan mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh kredit dengan mempersiapkan dan melampirkan data serta informasi dokumen/syarat lain yang diperlukan bank. Apabila pengajuan tersebut diterima, maka calon penerima kredit diharuskan mengisi formulir isian yang telah dipersiapkan oleh bank.
- b. Tahap Penilaian (Credit evaluation) dan

Pemeriksaan (Credit investigation).

Pada tahap ini bank melakukan pemeriksaan ketempat usaha/jaminan untuk menilai kebenaran dari data-data dan informasi yang diberikan oleh calon penerima kredit dan memperoleh data dan informasi lain untuk melengkapi data dan informasi yang telah ada.

c. Tahap Analisis Kredit (Credit analysis).

Dari semua data dan informasi yang telah diperoleh dalam tahap-tahap sebelumnya, bank melakukan analisis dari berbagai aspek. Hasil dari analisis ini kemudian akan dijadikan bahan dan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan kredit yang diajukan. Analisis kredit memberikan suatu kesimpulan apakah calon penerima kredit layak atau tidak untuk diberikan kredit.

d. Tahap Keputusan Kredit (Credit decision)

Pejabat yang berwenang akan yang diberi wewenang akan memutuskan atau menolak permohonan kredit

yang diajukan. Jika permohonan tersebut ditolak, disertai dengan alasan-alasan penolakannya, jika permohonan dikabulkan, diputuskan antara lain berapa besar kredit yang diberikan, berapa besar suku bunganya, berapa lama jangka waktu kreditnya.

e. Tahap Pelaksanaan (Credit realization) dan Administrasi Kredit (Credit administration).

Apabila calon penerima kredit menerima semua syarat-syarat yang tercantum dalam keputusan kredit, ia harus menandatangani tanda persetujuan dan bank akan memberitahukan kapan kredit tersebut dapat diterima. Pada saat kredit tersebut diterima, yang bersangkutan harus menandatangani akad/persetujuan kredit baik dibawah tangan maupun yang dibuat dihadapan notaris dan pengikatan jaminan serta formulir lain yang telah dipersiapkan bank. Penerimaan kredit dapat ditarik sekaligus atau secara berangsur-angsur, disertai dengan cara penggunaan kredit yang telah diputuskan.

C. Pengamanan Kredit

1. Pengawasan Kredit

Di dalam perkreditan terdapat salah satu fungsi manajemen yang penting yaitu pengawasan. Kegiatan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan dibidang perkreditan.

Pengertian pengawasan kredit mempunyai arti yang luas yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Pengawasan tersebut tidak hanya penjagaan saja tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang perkreditan dibidang tersebut dapat dihindarkan dari hal-hal yang boros dalam waktu, tenaga maupun dana, sehingga administrasi perkreditan yang digunakan harus

dapat diandalkan keampuannya guna peningkatan efisiensi dan penjagaan atau pengamanan terhadap harta bank.

Dalam pengawasan perkreditan terdapat secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Agar penjagaan dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum / ekstern atau intern bank.
- b. Untuk memastikan dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan, surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

2. Pembinaan Kredit

Sejalan dengan tugas pengawasan adalah langkah approach dan bimbingan terhadap debitur, artinya melakukan pengawasan kredit dan sekaligus mengadakan approach serta bimbingan, dalam rangka pembinaan nasabah.

Nasabah perlu dibina agar usahanya maju, berkembang sehingga ia akan dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka pengamanan kredit, langkah pembinaan dengan cara approach dan bimbingan ini memegang peranan yang sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap kelancaran perkreditan.

Keberhasilan kredit sepenuhnya tergantung dari kemampuan nasabah dalam menciptakan profit. Dengan demikian bank dituntut untuk melakukan pembinaan secara aktif.

3. Penyelesaian Kredit

a. Penyelamatan

Jika bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan (rescue), tentu saja tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah, maka pilihan tindakan yang dapat diambil

adalah sebagai berikut :

1) Rescheduling

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit
- b) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
- c) Penurunan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2) Reconditioning

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi

plafon yang disetujui.

- b) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
- c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu.
- d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even).
- e) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

3) Restructuring

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah

dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal.

Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring adalah :

a) Tambahan Kredit (injection/nursery operation) Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b) Tambahan Equity

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah, sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

(1) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara :

(a) penambahan/penyetoran uang (fresh money).

(b) konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.

(2) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaannya adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

4) Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya rescheduling dengan reconditioning, rescheduling dengan restructuring, dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan dari rescheduling, reconditioning dan restructuring.

b. Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet, terlebih dahulu kita perlu meneliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Kemacetan disebabkan karena faktor

ekstern seperti bencana alam, disini bank hanya membantu debitur untuk segera memperoleh sesuatu penggantian dari maskapai asuransi. Sedangkan jika disebabkan karena faktor intern seperti manajerial bank harus mendampingi pengusaha untuk mencari rencana penyelesaian yang terbaik.

Banyak cara yang dilakukan Bank dalam penyelesaian kredit macet sesuai dengan berat ringannya kemacetan tersebut, menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan, cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Keringanan-keringanan bunga dan angsuran.

Jika nasabah telah digolongkan pada kredit tidak lancar maka bank melihat prospek usaha nasabah tersebut akan dapat pulih kembali atau tidak. Bank juga melihat kemungkinan kemampuannya membayar bunga serta angsuran-angsuran kredit, dengan mengadakan reevaluasi tentang kekuatan perusahaan untuk menghasilkan (earning power), perhitungan kemampuan untuk membayar (solvency).

Bank juga untuk sementara menghentikan perhitungan

bunga dalam arti bunga tidak dihitung secara intra compatable melainkan secara ekstra compatable (diluar perhitungan pembukuan).

2. Bantuan injeksi kredit.

Bagi kredit macet karena sebab-sebab intern maupun ekstern dapat dibantu dengan injeksi kredit, bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali.

Langkah pertama Bank memberikan keringanan-keringanan pembayaran bunga, kemudian disusul dengan pemberian injeksi atau tambahan kredit.

3. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum.

Penyelesaian ini dilakukan jika pada usaha seperti keringanan-keringanan, injeksi dan sebagainya tidak dapat terselesaikan maka ada dua cara umum yang digunakan dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu :

a. Melalui Pengadilan Negeri (umumnya dilakukan oleh bank-bank swasta).

Bank harus menyerahkan segala dokumen kredit seperti perjanjian kredit, surat-surat

pengakuan utang (aksep), surat kuasa menjual dan surat-surat bukti kepemilikan aktiva yang dijaminan kepada Bank.

- b. Melalui Badan Urusan Piutang-piutang Negara (BUPN, yang diharuskan bagi bank-bank pemerintah).

Tata kerjanya hampir sama dengan Pengadilan yaitu memanggil dan memeriksa nasabah. Bila nasabah masih ada kesanggupan maka nasabah diharuskan mengangsur dan angsuran itu diserahkan kepada Bank, jika tidak maka BUPN berhak menjual barang-barang jaminan dan hasilnya diserahkan kepada Bank.

4. Penghapusan kredit.

Penghapusan kredit merupakan langkah terakhir yang dilakukan Bank, bila keadaan kredit macet masih terus berlarut-larut, walaupun telah dilakukan penyelesaian melalui saluran hukum. Penghapusan mau tidak mau harus dilakukan oleh Bank.⁹⁾

rs. M. Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit,
umi Aksara, Jakarta, 1979, hal.172.